

# ZAKAT PRODUKTIF BIBIT PALAWIJA SEBAGAI INSTRUMEN MODERASI ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN

Nurul Fitriandari

Sekolah Tinggi Agama Islam Attanwir Bojonegoro, Indonesia

Email: nfitriandari@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi program 'Zakat sebagai Instrumen dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan' terhadap kesadaran membayar zakat pada Anggota Asosiasi UMKM se-Bojonegoro; dan mendeskripsikan implementasi zakat produktif bibit palawija sebagai instrumen moderasi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mix Method* dengan desain penelitian eksplanatori. Hasil penelitian ini menunjukkan; *pertama*, zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu; *kedua*, pemberian informasi tentang zakat melalui Sosialisasi terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran berzakat sebesar 0,000 atau thitung = 5,017; *ketiga*, pemungutan zakat melalui UPZ pada Galeri UMKM harus dilaksanakan dan terintegrasi dengan pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan untuk pengelolaan dan penyalurannya dilakukan dengan melibatkan peran BAZNAS Bojonegoro.

**Kata Kunci:** Zakat, Pajak, dan Moderasi Islam

## Pendahuluan

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat mutlak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang berdasar aturan tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selama ini dalam benak masyarakat awam, zakat sering kali disalahartikan hanya dinilai sebagai perwujudan amal pribadi seseorang saja yang cenderung terkesan sukarela. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 ayat 3

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat (lembaga amil zakat) dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>”.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, menyiratkan bahwa pemerintah berupaya mengantisipasi beban ganda umat muslim Indonesia yang harus membayar pajak juga zakat. Oleh karena itu, pemerintah melahirkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Salah satu problem yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah kebijakan pemerintah dalam menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* di Indonesia belum berjalan secara optimal, dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kepedulian kuat terhadap para pelaku UKM maupun IKM. Sejak tahun 2017, Pemkab Bojonegoro meresmikan Galeri Gedung Pamer UMKM sebagai fasilitas bagi para pelaku usaha regional untuk memperkenalkan produk-produk kreasinya kepada masyarakat secara luas. Hingga saat ini, tercatat telah terdapat 158 pelaku usaha yang turut bergabung menjadi anggota di dalamnya, dengan rata-rata penerimaan pendapatan masing-masing anggota mencapai hingga Rp. 2,5 juta setiap periode usaha (per bulan).

Permasalahan lainnya, penyisihan laba usaha anggota Asosiasi UMKM untuk kontribusi pajak yang didukung dengan sistem pemungutan pajak penghasilan *self assessment* memberikan peluang untuk menyajikan laporan keuangan dengan beban pembayaran pajak seminim mungkin. Dalam hal ini, salah satu strategi yang dapat diterapkan wajib pajak guna menekan pembayaran pajak secara legal menurut hukum yakni menggunakan *tax avoidance*. Walaupun pada dasarnya, strategi ini dipandang kurang tepat dari etika moral karena mencerminkan tindakan oportunistis yang semata-mata demi meningkatkan keuntungan pribadi wajib pajak.

Berkaca pada keadaan di atas, jika anggota Asosiasi UMKM berinisiatif menyisihkan pendapatan usahanya untuk zakat maka beban pajak yang harus dibayarkan dapat berkurang. Kondisi ini dapat mendukung terciptanya efisiensi pajak penghasilan, tanpa perlu para

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat* pasal 14 ayat 3.

anggota asosiasi berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari sisi inilah letak pentingnya hukum Islam modern yang bersifat progresif diberlakukan di Indonesia. Instrumen moderasi Islam harus mengandung keseimbangan moralitas dan mampu mendorong manusia bahagia dalam arti sejahtera. Sesuai dengan prinsip *masaqid al syariah* sebagai tujuan hukum Islam terhadap pemberlakuan zakat dan pajak yang menekankan pada azas-azas kebermanfaatan, kebersamaan, tolong-menolong, keadilan dan solidaritas sosial.<sup>2</sup> Keadilan dan solidaritas dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat secara tepat guna. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah berdiri sejak tahun 2004. Sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, BAZNAS Bojonegoro membentuk dan mengembangkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sejak tahun 2012. Unit dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, kinerja UPZ di tingkat kelurahan atau desa dapat dikategorikan belum terlaksana secara maksimal. Salah satunya dikarenakan medan jalan yang kurang mendukung sehingga akses menuju desa menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, tidak semua keluhan dari beberapa *mustabiq* dapat diterima oleh UPZ. Seperti halnya permasalahan kesulitan pengadaan bibit-bibit tanaman jagung yang kerap dialami oleh para petani palawija di Desa Pragelan Kecamatan Gondang dan Desa Butoh Kecamatan Ngasem. Kedua desa ini dapat dikategorikan sebagai desa pelosok dan terpencil dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian dominan bagi masyarakat Bojonegoro. Tetapi kini,

---

<sup>2</sup> Aries Munandar, *Optimalisasi Zakat dan Pajak bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah*, *Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 2<sup>nd</sup>, 21 – 22 April 2018, (Online), (<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/download/138/137/>), diakses tanggal 22 April 2018, hal. 349.

<sup>3</sup> Siti Umus Salamah, *Relasi Zakat dan Pajak....*, hal. 29

peranannya semakin berkurang disebabkan menyusutnya lahan pertanian dan keterbatasan petani dalam mendapatkan bibit unggul pertanian, khususnya petani di Desa Pragelan dan Desa Butoh.

Desa Pragelan yang memiliki kontur tanah kawasan perhutanan sangat mendukung tumbuh-kembang bagi tanaman palawija. Namun, kesulitan permodalan menyebabkan ketidakmampuan petani untuk membeli bibit jagung berkualitas secara swadaya.<sup>4</sup> Petani palawija di Desa Pragelan cenderung bergantung pada pemberian jasa pinjaman bibit jagung dari tengkulak. Ketika masa panen, hasil panen jagung tersebut harus langsung diantarkan kembali ke tengkulak. Selanjutnya, harga jual akan ditentukan oleh tengkulak mengakibatkan posisi tawar-menawar petani menjadi lemah. Seperti halnya masalah di Desa Pragelan, kesulitan permodalan mengakibatkan petani palawija di Desa Butoh acap kali menggunakan bibit jagung dengan standar kualitas yang rendah sebagai solusi alternatif jika mereka tidak mampu membeli bibit berkualitas superior dari tangan tengkulak. Akibatnya, hasil panen jagung yang dihasilkan jauh dari standar kualitas yang berlaku di pasaran.<sup>5</sup>

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mix Method*) dengan desain penelitian eksplanatori. *Mixed methods research* berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. *Explanatory Sequential Design* adalah desain yang menerapkan *two phase*. Desain ini dimulai dengan fase pertama yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Fase kedua adalah fase kualitatif, yaitu mendesain studi yang dihubungkan dengan hasil fase pertama.<sup>6</sup>

Pada fase kuantitatif, penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh sosialisasi program ‘Zakat sebagai Instrumen dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan’ terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat pada Anggota Asosiasi UMKM se-Bojonegoro. Fase kuantitatif ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wayuto, tanggal 12 Mei 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sukirno, tanggal 11 Mei 2018, di kediaman narasumber Desa Butoh.

<sup>6</sup> John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Mendesain dan Merencanakan Mix Methods Research Edisi 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 9.

atas kegiatan sosialisasi yang dijalankan dengan mengukur ketepatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Pada fase kualitatif, akan dilakukan *indepth interview* kepada beberapa narasumber kunci, seperti anggota asosiasi yang mendapatkan sosialisasi program ‘Zakat sebagai Instrumen dalam Mengembangkan Efisiensi Pajak Penghasilan’. Sedangkan pendekatan penelitian lain yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR).

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi meliputi kegiatan pemasatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi yang dilakukan yakni dengan cara pengambilan data melalui pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap kenyataan atau temuan peneliti secara nyata di lokasi penelitian.<sup>7</sup> Teknik pengamatan atau observasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap prosedur pelaksanaan efisiensi pajak penghasilan anggota Asosiasi UMKM dengan menggunakan pengurangan zakat produktif. Instrumen yang digunakan berupa berupa pedoman observasi dengan lembar *check-list* mengenai kesesuaian prosedur pemungutan pajak penghasilan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara mendetail terkait kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, mengamati kinerja BAZNAS Bojonegoro, termasuk kinerja UPZ maupun LAZ di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Ngasem.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan untuk untuk menjawab rumusan masalah kualitatif yaitu menemukan gambaran mengenai implementasi zakat produktif bibit palawija sebagai instrumen moderasi Islam dalam mengembangkan efisiensi Pajak Penghasilan pada Anggota Asosiasi UMKM se-Bojonegoro. Selain itu, wawancara dikembangkan untuk menemukan faktor pendorong dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012), hal. 133.

program zakat produktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya.<sup>8</sup>

c. Angket atau Kuisisioner

Metode angket dalam penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang variabel yang diteliti. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya.<sup>9</sup> Data angket pada penelitian ini digunakan untuk menjawab kebenaran dari hipotesa yang diajukan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner ini yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangkan dalam merumuskan pengaruh kegiatan sosialisasi pengetahuan zakat terhadap kesadaran menunaikan zakat pada para pelaku UMKM di Bojonegoro. Kuisisioner disusun dengan pernyataan-pernyataan yang memuat indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu Variabel Sosialisasi Pengetahuan Zakat dan Variabel Kesadaran Berzakat, dengan rincian mendetail sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Variabel**

Variabel	Indikator	Nomor item	Sumber
Sosialisasi/ Pengetahuan Zakat (X)	Pengetahuan merupakan umat muslim	zakat kewajiban	Muhammad Yusuf dan Tubagus
	Pengetahuan objek zakat	mengenai	Ismail (2017)
	Pengetahuan fungsi zakat	mengenai	
Kesadaran Berzakat (Y)	Peningkatan pemahaman zakat	7, 8, 9, 10, 11	
	Peningkatan sosial	12, 13, 14	Herfita Rizki Hasanah
	Respon terhadap	15, 16, 17	Gurning (2017)
		18, 19, 20	

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Aflabeta, 2014), hal. 197.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, hal. 128.

---

pengaruh	membayar
zakat	

---

## Hasil Dan Pembahasan

Asosiasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan kumpulan dari para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bojonegoro. Asosiasi UMKM Bojonegoro bergerak di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro. Sebagai wadah penggerak Asosiasi UMKM ini, maka pada tanggal 20 Maret 2017 Pemerintah meresmikan dan mulai memfungsikan Galeri Gedung Pamer UMKM Bojonegoro (selanjutnya disebut Galeri UMKM Bojonegoro) oleh Bupati Bojonegoro pada masa itu, Bapak Drs. H. Suyoto, M.Si. Awal diresmikan, gedung ini masih bernama Gedung Pamer Produk Unggulan Koperasi dan UMKM yang berlokasi di Jalan Patimura No. 10 Sumbang Bojonegoro. Gedung ini menyajikan produk-produk kreasi UMKM per kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, sekaligus memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengenalkan dan memasarkan produknya kepada publik secara lebih luas.

Sebagaimana tugas dari Dinas Koperasi adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan, Pengembangan, dan Pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Fasilitas Pembiayaan, dan Kelembagaan Koperasi, maka sudah selayaknya Dinas ini mempunyai tanggung jawab besar bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam membangun sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Bojonegoro.

Berikut ini mengenai data penyaluran keuangan melalui BAZNAS Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun, dimana menggambarkan kinerja BAZNAS sebagai pengalur dana zakat, infaq, dan sadaqah.

**Tabel 2: Pengelolaan Keuangan BAZNAS Bojonegoro Tahun 2015 s.d 2017**

Tahun	Penerimaan (Rp)		Pentasyarufan (Rp)
	Zakat	Infaq	
2015	97.750.000	103.259.000	160.000.000
2016	163.769.000	258.090.000	350.564.000
2017	277.148.000	500.360.000	450.000.000
2018 (Juni)	201.133.000	228.119.000	150.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>739.800.000</b>	<b>1.089.828.000</b>	<b>1.110.564.000</b>

(Sumber: Dokumen Keuangan BAZNAS Bojonegoro, 2018)

Berdasarkan data pengelolaan keuangan BAZNAS Bojonegoro pada tabel di atas, tampak bahwa penerimaan yang bersumber dari zakat lebih rendah dibandingkan dengan infaq, yakni penerimaan zakat hanya sebesar 40,43% dari total penerimaan BAZNAS Bojonegoro. Sedangkan penerimaan lainnya sebesar 59,57% bersumber dari dana infaq. Berkaitan dengan aktivitas pendistribusian, data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pentasyarufan baik dana zakat maupun infaq menunjukkan tendensi peningkatan dari tahun ke tahun. Nominal pentasyarufan dana BAZNAS pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan dana di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 68,66%. Sedangkan nominal pentasyarufan dana BAZNAS tahun 2017 jika dibandingkan dengan dana di tahun 2016 juga mengalami kenaikan, yakni sebesar 56,21%. Sedangkan nominal pentasyarufan dana BAZNAS di tahun 2018 tidak dapat diprediksi perkembangannya karena data yang diperoleh peneliti hanya menunjukkan pentasyarufan hingga bulan Juni atau belum mencapai satu periode penuh (1 bulan).

### Deskripsi Karakteristik Responden Penelitian

Deskripsi karakteristik responden adalah penjelasan tentang pemberian informasi zakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat yang diterapkan kepada anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro untuk mengetahui identitas sebagai responden dalam penelitian ini. Responden sebagai obyek penelitian yang memberikan interpretasi terhadap karakteristik responden untuk menganalisis pengaruh pemberian informasi zakat terhadap kesadaran berzakat yakni

sebanyak 50 orang anggota Asosiasi UMKM yang menjadi responden representatif. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut ini.

**a. Bidang Usaha**

Identitas dari responden yang dipandang patut untuk disajikan adalah bidang usaha anggota UMKM Bojonegoro. Adapun jumlah responden berdasarkan bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Bidang Usaha**

Bidang Usaha	Frekuensi	Persentase
Industri	12	24%
Kuliner	15	30%
Kerajinan	11	22%
Jasa	6	12%
Agrobisnis	4	8%
Lain-lain (Perdagangan)	2	2%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan pemaparan pada Tabel 3 di atas, diketahui bahwa mayoritas responden dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro adalah bergerak di bidang usaha kuliner, yakni sebesar 15 responden (30%). Selanjutnya, diikuti oleh bidang usaha industri dan kerajinan sebagai usaha dominan kedua dan ketiga yang paling sering digeluti, dengan masing-masing responden sebanyak 12 orang (24%) di bidang usaha industri dan sebanyak 11 orang (22%) di bidang usaha kerajinan (*handyrafi*).

**b. Jenis Kelamin**

Identitas lain dari responden yang dipandang patut untuk disajikan adalah jenis kelamin. Adapun jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	13	26%
Perempuan	37	74%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro mayoritas berjenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 37 orang (74%). Sedangkan, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang (26%).

#### c. Umur

Umur penting dalam suatu penilaian kesadaran berzakat, dengan asumsi bahwa semakin matang umur seseorang, maka semakin objektif penilaian atas kesadaran menunaikan zakat melalui sosialisasi kebijakan ‘zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan’ untuk menumbuhkan pengetahuan zakat dari materi sosialisasi yang telah diterima. Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5: Deskripsi Responde Berdasarkan Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase
< 20 tahun	5	10%
20 – 25 tahun	26	52%
> 25 tahun	19	38%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden telah cukup matang untuk memiliki pengetahuan tentang zakat yang dapat mempengaruhi kesadaran menunaikan zakat dari hasil usahanya, yakni ditunjukkan dengan rata-rata responden berada di usia lebih dari 20 tahun. Adapun rinciannya, meliputi 26 orang responden (52%) berusia antara 20 – 25 tahun,

dan sebanyak 19 orang responden (38%) berusia di atas 25 tahun. Sedangkan, responden yang berusia di bawah 20 tahun hanya terdapat 5 orang saja (10%).

**d. Penghasilan per Bulan**

Penghasilan dalam hal ini adalah pendapatan hasil usaha yang diperoleh per bulan, sesuai dengan proporsi atau rata-rata penghasilan yang diperoleh anggota Asosiasi UMKM. Perhitungan penghasilan ini sebagai tolak ukur untuk menilai sudah layak atau belum responden menjadi wajib zakat dengan kekayaan atau penghasilan usaha yang telah mencapai nishabnya.

**Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan**

Rentan Penghasilan	Frekuensi	Persentase
< Rp. 1.000.000,00	8	16%
Rp. 1.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00	26	52%
> Rp. 5.000.000,00	16	32%
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang berasal dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro memiliki penghasilan rata-rata per bulan antara Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00, yakni sebanyak 26 orang (52%). Dengan kata lain, tingkat pendapatan tersebut mendeskripsikan bahwa anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro sudah cukup mampu untuk menunaikan kewajiban berzakat dari hasil pendapatan usahanya.

**Deskripsi Karakteristik Variabel Penelitian**

**a. Variabel Pengetahuan Zakat (X)**

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh umat Islam untuk menumbuhkan kesadaran dan kesediaan membayar zakat. Salah satunya dengan menekankan makna penting dari zakat termasuk penekanan bahwa zakat merupakan kewajiban, bagi mereka yang telah terbukti mampu. Dalam hal zakat penghasilan (maal), maka zakat menjadi wajib saat seseorang memperoleh penghasilan yang telah mencapai

nishabnya. Karakteristik dari variabel Pengetahuan Zakat pada penelitian ini terukur melalui indikator pengetahuan zakat merupakan kewajiban umat muslim, pengetahuan penghasilan merupakan objek zakat, dan pengetahuan mengenai fungsi zakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan tindakan sosialisasi yang memberikan informasi tentang zakat dan kebijakan zakat sebagai pengurang beban Penghasilan Kena Pajak. Tindakan sosialisasi ini dilakukan untuk me-refresh kembali kesadaran masyarakat, khususnya anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro akan pentingnya keberadaan zakat dalam menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan bersosial.

Adapun frekuensi dan persentase dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden untuk mendapatkan deskripsi tentang variabel bebas Pengetahuan Zakat telah tersaji pada Tabel 7 di bawah ini.

**Tabel 7: Deskripsi Variabel Pengetahuan Zakat (X)**

Kategori	Score Likert	Responden	
		F	%
Sangat Setuju	5	16	2,91
Setuju	4	177	32,18
Kurang Setuju	3	162	29,45
Tidak Setuju	2	149	27,09
Sangat Tidak Setuju	1	46	8,36
<b>Jumlah</b>		<b>550</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan pemaparan para tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan zakat yang dimiliki oleh responden sebenarnya sudah dapat dikategorikan baik, yakni dibuktikan dengan terdapat sebanyak 177 pernyataan ‘setuju’ atau sebesar 32,18%. Namun, secara general tidak semua responden memiliki pengetahuan tentang zakat yang dibuktikan dengan masih terdapat sebanyak 162 (29,45%) pernyataan ‘kurang setuju atau ragu-ragu’ dan diikuti dengan terdapat sebanyak 149 (27,09%) pernyataan ‘tidak setuju’. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan

sosialisasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan anggota Asosiasi UMKM se-Bojonegoro. Namun perlu diingat, bahwa kegiatan sosialisasi ini memerlukan pendekatan lebih personal secara lebih berkelanjutan dan intensif sebagai *feedback* untuk semakin meningkatkan pengetahuan tentang zakat lebih optimal pada seluruh anggota Asosiasi UMKM se-Bojonegoro.

### b. Variabel Kesadaran Berzakat (Y)

Kesadaran berzakat adalah kepatuhan terhadap kebijakan menunaikan zakat bukan dikarenakan adanya paksaan atau sanksi hukum, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap agama dan ketaqwaan. Pada kasus ini, kesadaran berzakat akan tumbuh dan berkembang dalam benak para anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro jika mereka bersedia membayar zakat dari hasil pendapatan usahanya tanpa adanya perasaan terpaksa. Karakteristik dari variabel Kesadaran Berzakat pada penelitian ini terukur melalui indikator-indikator, meliputi peningkatan pemahaman tentang zakat, peningkatan kepedulian sosial, dan respon terhadap pengaruh membayar zakat. Pada penelitian ini, setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang zakat kepada anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro.

Adapun frekuensi dan persentase dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden yang berasal dari anggota Asosiasi UMKM sebagai sasaran untuk program Pemberian Zakat Produktif Bibit Palawija melalui Efisiensi Pajak Penghasilan telah dipaparkan ke dalam tabel tentang deskripsi variabel. Berikut deskripsi variabel terikat penelitian, yakni variabel Kesadaran Berzakat telah disajikan pada Tabel 8 berdasarkan item pilihan pernyataan responden.

**Tabel 8. Deskripsi Variabel Kesadaran Berzakat (Y)**

Kategori	Score Likert	Responden	
		F	%
Sangat Setuju	5	25	5,56
Setuju	4	153	34

Kurang Setuju	3	130	28,89
Tidak Setuju	2	102	22,67
Sangat Tidak Setuju	1	40	8,88
<b>Jumlah</b>		<b>450</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran berzakat pada anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro dapat dikategorikan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden memilih pernyataan ‘setuju’ dibandingkan item pernyataan lainnya, yakni sebanyak 153 pernyataan atau sebesar 34% yang dipilih oleh responden. Keadaan ini memberikan harapan bahwa setelah adanya pemberian sosialisasi tentang zakat dapat menimbulkan dampak positif bagi kemungkinan tumbuhnya kesadaran akan kewajiban menunaikan zakat. Kesadaran berzakat dapat tumbuh jika masing-masing anggota memahami dan menyadari makna utama dari kewajiban berzakat. Terlebih lagi, setelah anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro mengetahui bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengurang beban Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan catatan tersurat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier Sederhana)

Analisis regresi linear sederhana ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut *output* hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana menggunakan *software* SPSS versi 20, telah disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9. Tabel Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.380	2.633		5.462	.000

Pengetahuan Zakat	.433	.086	.586	5.017	.000
<i>a. Dependent Variable: Kesadaran Berzakat</i>					

(Sumber : Data Penelitian Diolah, 2018)

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana pada Tabel 9 untuk menguji pengaruh antara pengetahuan zakat terhadap kesadaran berzakat pada anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi tentang zakat melalui Sosialisasi ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran berzakat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau  $t_{hitung} = 5,017$ .

Kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 4 ayat (3) huruf a.1. dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada dasarnya sudah diaplikasikan oleh BAZNAS Bojonegoro dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro. Aplikasi tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-undang dan kebijakan terkait, dimana setiap wajib zakat yang melakukan transaksi pembayaran pajak melalui BAZNAS Bojonegoro akan mendapatkan bukti transaksinya berupa Form Laporan ZIS. Selanjutnya, bukti pembayaran zakat tersebut dapat diajukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan melampirkan BSZ pada SPT pajak.

Adapun SPT pajak yang dipersyaratkan harus berdasarkan ketentuan dalam PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, menurut Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh

Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro jika ingin termotivasi untuk membayar zakat dikarenakan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari hasil usahanya maka beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, antara lain.

- a. Anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro harus memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang akan dikeluarkan oleh badan amil setempat sebagai identitas pelengkap dalam Form Laporan ZIS.
- b. Anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro harus membayar zakat maal pendapatan usahanya hanya di BAZNAS Bojonegoro, sebagai lembaga amil yang telah dilegalkan oleh Pemerintah.
- c. Setiap bukti pembayaran zakat dalam Form Laporan ZIS harus disimpan secara baik sebagai bukti dalam menghitung pengurangan pajak penghasilan saat dilaporkan kepada pihak KPP Pratama Bojonegoro.

Berkaitan dengan manajemen zakat pada BAZNAS Bojonegoro, berupa manajemen pengumpulan dan manajemen penyaluran dana zakat, pasca pengesahan kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ secara umum tidak mengalami perubahan. Namun, pada kuantitas dana zakat yang terkumpul dan terdistribusi melalui BAZNAS Bojonegoro mengalami sedikit perubahan. Dana zakat terkumpul mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut tidak terkait pada pengesahan dan pengaplikasian kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’, tetapi dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dana zakat dari penghasilan profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini memberikan stimulus positif bagi PNS menjadi lebih aktif membayar zakat dari besaran gaji yang diperoleh, dengan asumsi dapat mengurangi besaran pajak yang harus dikeluarkan akhirnya. Namun

sayangnya, animo positif ini belum menjamur pada karyawan swasta maupun para pelaku usaha di Bojonegoro.<sup>10</sup>

Berkaca pada keadaan di atas, maka Organisasi Pengelola Zakat harus lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ agar muzakki mendapatkan informasi yang utuh sehingga dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan maksimal. Pemerintah sebagai regulator sebaiknya perlu merumuskan tata peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara Organisasi Pengelola Zakat dengan Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya, yakni guna meminimalisir beban ganda muzakki warga negara.

Zakat yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah zakat penghasilan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlunya sosialisasi khusus mengenai kebijakan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dibuatnya kebijakan ini bisa terwujud. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan sosialisasi mengenai kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’ akan diberikan secara meluas, tidak hanya pada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Bojonegoro semata. Karena pemberian informasi selias mungkin mengenai kebijakan ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak’, baik melalui sosialisasi maupun media edukasi persuasif lainnya, dapat menumbuhkan kesadaran berzakat pada masyarakat Bojonegoro pada umumnya.

### **Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Bibit Palawija**

Awalnya, program zakat produktif berupa pengadaan bibit palawija ini direncanakan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan para petani palawija di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Ngasem. Petani palawija di kedua kecamatan tersebut pada umumnya memanfaatkan lahan hutan jati pada area pegunungan atau perbukitan yang berada di bawah pengawasan Perum Perhutani KPH Bojonegoro. Sistem pemanfaatan lahan tanam palawija ini mengikuti siklus pertumbuhan tanaman jati, dimana pada masa panen pohon jati

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan M. Arief, tanggal 30 Nopember 2018, di Kantor Operasional BAZNAS, Jalan Trunojoyo No. 07 Bojonegoro.

setelah puluhan tahun ditanam akan dijadikan sebagai masa awal tanam tumbuhan jagung untuk satu petak lahan hutan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh petani palawija setempat.

Pada kasus ini, definisi petani palawija di Desa Pragelan maupun di Desa Butoh bukanlah petani yang memiliki lahan persawahan maupun perkebunan secara pribadi. Melainkan, para petani palawija di kedua desa tersebut menggunakan fasilitas lahan hutan jati atas ijin pengelolaan lahan oleh Perum Perhutani untuk menanam jagung dengan sistem tumpang sari, yaitu menanam tanaman palawija di antara tanaman pohon jati. Memanfaatkan sela-sela tanaman jati di hutan yang berjuta-juta hektar luasnya ini akan terus menjadi fokus Perhutani. Sementara hampir separuh (47%) wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan hutan jati Perhutani.

Tujuan dari pemberian ijin pengelolaan lahan ini untuk membantu tenaga kehutanan dalam menjaga kualitas kesuburan tanah, menghindari resiko negatif dari hutan gundul, upaya menjaga tanaman jati dari pencurian, sekaligus meningkatkan perekonomian warga desa di sekitar hutan jati. Mengingat luasnya hutan jati milik Perhutani dan lama masa panen tanaman jati antara 60 hingga 80 tahun, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengijinkan bagi Kelompok Petani Hutan di Desa Pragelan dan Desa Butoh untuk turut memanfaatkan lahan hutan jati. Bentuk kebijakan ekonomis daripada di sela-sela pohon jati itu hanya akan ditumbuhki oleh semak-belukar atau rumput liar.<sup>11</sup>

Tanaman palawija sangat sesuai dengan kontur tanah daerah pegunungan, seperti geografis Desa Pragelan dan Desa Butoh. Masa panen tanaman palawija selama kurang lebih tiga kali dalam satu tahun, yakni maksimal dapat ditanam dalam waktu empat bulan. Jika setiap satu hektar lahan hutan dapat memberikan hasil panen jagung sebanyak 8 ton, dengan harga jagung di pasaran yang berkembang paling rendah dihargai sebesar Rp. 3.000,00 per kilogram jagung, maka petani palawija dalam satu kali masa panen diprediksi mendapatkan pemasukan sekitar Rp. 3.000.000,00.<sup>12</sup> Karena itu, diperlukan pengelolaan tanam dengan baik agar hasil panen tumbuhan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dayat, tanggal 01 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Butoh Kecamatan Ngasem.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pardji, tanggal 02 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

jagung dapat memberikan nilai ekonomis secara maksimal, salah satunya dengan menjaga kualitas hasil panennya.

Namun, realita di lapangan justru menunjukkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petani palawija untuk menjaga mutu hasil panennya, yaitu berupa kesulitan untuk mendapatkan bibit tanaman palawija yang unggul. Pada umumnya, petani palawija bukanlah petani yang berasal dari golongan berada dimana mereka sebelumnya tidak memiliki riwayat bercocok tanam dalam berpetak-petak lahan persawahan dengan hasil panen yang berlimpah. Melainkan, petani palawija yang tergabung dalam kelompok Petani Hutan merupakan sekelompok warga desa setempat yang merasa mampu dan bersedia untuk mencoba memanfaatkan lahan hutan semata. Karena proses pemanfaatan lahan hutan ini tidak akan dikenakan tarif apapun dari pihak Perhutani, dengan catatan para petani palawija yang bersedia mengelola lahan dengan swadaya dan dana pribadi.<sup>13</sup>

Manajemen pengelolaan zakat produktif bibit palawija pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur.

1) Manajemen penggalangan dana yang dimaksud adalah:

- a) Kampanye: Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat pada anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro.
- b) Kerjasama Program zakat produktif ini dilakukan antara Asosiasi UMKM Bojonegoro dengan BAZNAS Bojonegoro dengan aktivitas berbentuk fundrising.
- c) Seminar, dalam seminar ‘Sosialisasi Zakat sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak’, secara tidak langsung diikuti pula bentuk tindakan penggalangan dana zakat atas pendapatan hasil usaha dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro. Bentuk penggalangan dana merupakan feedback kegiatan seminar yang telah terlaksana dengan menekankan pada peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat hasil usaha tersebut.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wayuto, tanggal 09 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

- d) Diskusi yang merupakan *feedback* dari pelaksanaan seminar dirasa kurang maksimal karena belum menumbuhkan kesadaran berzakat pada sebagian besar anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro, oleh karena itu dilaksanakan feedback tahap ke dua dengan mempertemukan beberapa perwakilan pengurus dari Asosiasi UMKM Bojonegoro ke dalam suatu forum Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2018, di Gedung Pamer (Galeri) UMKM Bojonegoro. Melalui FGD ini peneliti menekankan bahwa output dari kegiatan seminar tentang sosialisasi zakat sebelumnya yakni memberikan wadah bagi para anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro yang tertarik dan bersedia menzakatkan hasil pendapatan usahanya melalui BAZNAS Bojonegoro, dimana dana zakat tersebut akan disalurkan sebagai zakat produktif bibit palawija untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Manajemen layanan donatur yang dapat dilakukan antara lain:
- Pihak BAZNAS bersedia melakukan pendataan donatur dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro yang bersedia menunaikan kewajiban zakat hasil usahanya. Adapun pendataan dilakukan dengan sistem dokumentasi yang rapid dan lengkap.
  - Pihak BAZNAS siap menerima keluhan dari anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro sebagai donatur, termasuk siap mendengar keluhan dari masyarakat di Desa Pragelan dan Desa Butoh terkait penyaluran zakat produktif bibit palawija ke depannya.
  - Selanjutnya, pihak BAZNAS Bojonegoro dapat melakukan *follow up* keluhan-keluhan yang ada untuk segera dicari solusi penyelesaiannya.

Kampanye merupakan salah satu bagian manajemen pengumpulan dana zakat produktif bibit palawija yang paling utama dilakukan pada penelitian ini. Karakteristik kampanye yang dilakukan antara lain dengan melakukan gerakan sadar zakat dengan mengadakan seminar sosialisasi ‘Zakat sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak' yang telah dilaksanakan pada penelitian ini pada tanggal 23 Nopember 2018. Bentuk kampanye lainnya, yakni dengan membentuk desa binaan zakat. Seperti halnya Desa Pragelan di Kecamatan Gondang dan Desa Butoh di Kecamatan Ngasem yang dijadikan sebagai desa binaan pioneer untuk penerapan manajemen zakat produktif bibit palawija.

Berkaca pada pemaparan di atas, pihak BAZNAS Bojonegoro bermaksud menciptakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang akan ditempatkan khusus pada Galeri UMKM Bojonegoro, untuk memudahkan para anggota Asosiasi UMKM yang membutuhkan pelayanan maupun jasa konsultasi berkaitan tentang pengaplikasian integrasi kebijakan antara zakat dan pajak. Zakat merupakan sumber penerimaan negara yang penting setidaknya dengan tiga alasan, pertama, objek zakat lebih luas dibandingkan dengan objek pajak dimana masih sangat banyak objek zakat yang belum tertangani dengan baik sehingga potensi dari penerimaan zakat yang belum tergali masih sangat besar, kedua, dana zakat juga dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah, ketiga, motivasi masyarakat yang tinggi dalam pembayaran zakat karena terdapat hubungan spiritual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah.

## **Catatan Akhir**

*Pertama.* Zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Kedua.* Hasil uji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana membuktikan bahwa pemberian informasi tentang zakat melalui Sosialisasi 'Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak' terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran berzakat dengan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,000 atau thitung = 5,017. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan zakat anggota Asosiasi UMKM Bojonegoro maka akan semakin meningkatkan kesadaran anggota untuk menunaikan kewajiban berzakat.

*Ketiga.* Pemungutan zakat melalui UPZ pada Galeri UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pajak dan dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan untuk pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan dengan bekerja sama dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait, yaitu dengan melibatkan peran dari BAZNAS Bojonegoro.

*Keempat.* Manajemen pengelolaan zakat produktif bibit palawija pada Desa Pragelan Kecamatan Gondang dan Desa Butoh Kecamatan Ngasem dikelompokkan menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Manajemen penggalangan dana yang dimaksud adalah kampanye, kerjasama program dengan aktivitas berbentuk fundrising, seminar tentang ‘Sosialisasi Zakat sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak’, dan diskusi atas feedback dari pelaksanaan seminar. Sedangkan manajemen layanan donatur yang dapat dilakukan, antara lain melakukan pendataan donatur, menerima keluhan donatur dan masyarakat, serta melakukan *follow up* keluhan-keluhan yang ada untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya.

Penelitian ini diperlukan adanya penelitian lanjutan yang lebih menekankan pada implementasi secara mendetail tentang zakat produktif bibit palawija kepada kelompok Petani Hutan di Desa Pragelan dan Desa Butoh. Harapannya, implementasi zakat produktif ini dapat mengatasi permasalahan keterbatasan pengadaan bibit palawija pada petani palawija secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengembangkan penerapan zakat produktif di masa mendatang, yaitu dapat diperluas pemanfaatannya untuk pengadaan bibit pertanian lain maupun cikal bakal budidaya hewan ternak yang lebih menekankan pada usaha produktif dari mustahik, bukan konsumtif semata.

## Daftar Referensi

- Abdullah Al-Mamun dan Ahasanul Haque. 2015. *Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation on Muslim in Malaysia*, SHARE, Vol. 4 Number 2, July-Desember 2015.
- Abd. Rauf Muhammad Amin. *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam*. Jurnal Al-qalam, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, diakses tanggal 29 April 2018.

- Aries Munandar. 2018. *Optimalisasi Zakat dan Pajak bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah*, *Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 2<sup>nd</sup>, 21 – 22 April 2018, (Online), diakses tanggal 22 April 2018.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet. I. Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Demografi Kecamatan Gondang dan Ngasem, (<http://bps.go.id>)
- Budi Rahmat Hakim. 2015. *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
- Duwi Priyatno. 2015. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit MediaKom.
- Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun. 2013. *Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013.
- Erly Suandy. 2010. *Hukum Pajak, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga. 2017. *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Medan Baru dalam Membayar Zakat*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 3, No. 7.
- John W. Creswell & Vicki L. Plano Clark. 2017. *Mendesain dan Merencanakan Mix Methods Research Edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Rheza Ramadhan. 2017. *Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Muhammad Yusuf dan Tubagus Ismail. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim*, TRANSPARANSI, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 9, Nomor 02, September 2017.
- Moh. Abdur Rohman Wahid. 2016. *Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam (*Islamic Economics Journal*), Vol. 4, No. 1 Januari –Juni 2016.
- Murtadho Ridwan. 2014. *Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Nasruddin dan Dewani Romli. 2011. *Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia*. AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1, Januari 2011.
- Rahmawati Muin. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rimsky K. Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rochmat Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*, Bandung: Graha Ilmu.
- Sanep Ahmad dan Zulkifli. 2018. *Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zakat: Suatu Tinjauan Teori*, *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, 2010, <http://www.ukm.my>, diakses tanggal 14 September 2018.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Umus Salamah. 2015. *Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang*. Jurisdictie, Volume 6, Nomor 1.
- Sri Andriani dan Fatha Fathy, *Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, vol. 4, Februari 2013), hal. 16.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Aflabeta.

- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat* pasal 14 ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi Revisi 5*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat).

Yusuf alQaradhawi. 2011. *Kalimat Fi Al-Wasathiyah Wa Madlimiha*. Kairo: Dar al-Syuruq.

## **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Herny Trias A.S, tanggal 9 Mei 2018, di Gedung Pamer Produk Unggulan Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara dengan Sukirno, tanggal 11 Mei 2018, di kediaman narasumber Desa Butoh.

Wawancara dengan Wayuto, tanggal 12 Mei 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

Wawancara dengan Febriyanti Dwi R., tanggal 29 Nopember 2018, di Gedung Pamer Produk Unggulan Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara dengan M. Arief, tanggal 30 Nopember 2018, di Kantor Operasional BAZNAS, Jalan Trunojoyo No. 07 Bojonegoro.

Wawancara dengan Dayat, tanggal 01 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Butoh Kecamatan Ngasem.

Wawancara dengan Pardji, tanggal 02 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

Wawancara dengan Wayuto, tanggal 09 Desember 2018, di kediaman narasumber Desa Pragelan Kecamatan Gondang.

Wawancara dengan Herny Trias A.S, tanggal 16 Desember 2018, di Toko Kado, Jalan Teuku Umar No. 48B Bojonegoro.

Wawancara dengan Agus Sholahuddin S., tanggal 17 Desember 2018, di Kantor Remas Masjid Darussalam Kota Bojonegoro.

Wawancara dengan M. Arief, tanggal 17 Desember 2018, di Kantor Operasional BAZNAS, Jalan Trunojoyo No. 07 Bojonegoro.